

**ANGGARAN DASAR PT MANDOM INDONESIA Tbk****NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN****Pasal 1**

1. Perseroan terbatas ini bernama PT MANDOM INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisari

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN****Pasal 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, yang didirikan pada tanggal 5-11-1969 (lima November seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) dan memperoleh status badan hukum pada tanggal 28-11-1970 (dua puluh delapan November seribu sembilan ratus tujuh puluh) berdasarkan surat nomor JA 5/150/18.

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA****Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:
  - a. Industri Pengolahan yaitu:
    - 1) industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
    - 2) industri karet, barang dari karet dan plastik;
  - b. Perdagangan besar.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. MENJALANKAN KEGIATAN USAHA DALAM BIDANG INDUSTRI - BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA, yaitu:
    - (i) **Industri kosmetik, termasuk pasta gigi:**

Mencakup usaha pembuatan kosmetik, seperti tata rias-muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut seperti shampo, obat pengeriting dan pelurus -rambut, produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit seperti krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur,-produk untuk kebersihan badan seperti sabun mandi, deodorant, garam mandi dan obat perontok bulu, krim -cukur dan kosmetik tradisional, termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas, termasuk produk pengkilap gigi dan perekat gigi;
    - (ii) **Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga;**

Mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream, atau cair, industri, pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik, kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah, gliserol mentah, pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci, baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian, produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok;
  - b. MENJALANKAN KEGIATAN USAHA DALAM BIDANG INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK, yaitu:

Industri barang dari plastik untuk pengemasan, yang -mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak, dan lain-lain); dan
  - c. MENJALANKAN USAHA DALAM BIDANG PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK, YANG MENCAKUP:

usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

**MODAL  
PASAL 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp 402.133.334.000,-** (empat ratus dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah), terbagi atas **804.266.668** (delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus- enam puluh delapan) saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp 500,-** (lima ratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **25%** (dua puluh lima persen) atau sejumlah **201.066.667** (dua ratus satu juta enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 100.533.333.500,-** (seratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian, serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir akta ini.
3. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas:
  - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang rekening efek atau daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang rekening efek atau daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
  - b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
    - (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    - (ii) ditujukan kepada obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
    - (iii) dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
    - (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang memperoleh penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas;
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (d) Pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama;
  - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut;
  - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan perubahan anggaran dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 (dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut **Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas**).
4. Penambahan Modal Dasar Perseroan:
  - a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - (i) Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
    - (ii) Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- (iii) Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (ii) Pasal ini;
  - (iv) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana -dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (iii) Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 4 huruf (b) angka (iii) Pasal ini tidak terpenuhi;
  - (v) Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (i) Pasal ini, termasuk juga persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah kembali anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (iv) Pasal ini;
- c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam-Pasal 41 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
  - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 3 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
  - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
6. a. Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Hak Tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (a) Pasal ini yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena:
- (i) Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
  - (ii) pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
  - (iii) Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan;
- c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (a) Pasal ini sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, kuorum kehadiran, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal;
- d. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (a) Pasal ini wajib mengikuti ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur Pasal 40 Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
7. Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan tanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham tersebut kepada para pemegang saham, dalam hal:
- a. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor; atau
  - b. Jika tujuan utama penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan yang mengalami salah satu -kondisi sebagai berikut:

- (i) Perseroan menerima pinjaman dari Bank Indonesia -atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya tidak lebih dari 200% (dua ratus persen) dari modal disetor atau adanya kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi Perseroan oleh instansi Pemerintah yang berwenang; atau
  - (ii) Perseroan gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.
8. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud- pada ayat 7 Pasal ini, Direksi wajib mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai berikut:
- a. Pengeluaran saham dalam simpanan tersebut harus --memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan:
    - (i) Dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan tersebut dilaksanakan sekaligus dengan penambahan modal dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah- seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak- tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; atau
    - (ii) Dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan tersebut dilaksanakan tanpa penambahan modal dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-undang tentang Perseroan terbatas;
  - b. Harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit -sama dengan harga nominal saham tersebut (tidak di bawah hari pari);
  - c. Pihak atau pihak-pihak yang akan mengambil bagian-atau memperoleh saham yang akan dikeluarkan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum- Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf (a) Pasal ini, kecuali jika pihak yang akan membeli atau menerima saham-saham yang akan dikeluarkan adalah Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain atau pemberi pinjaman atau pemodal tidak terafiliasi- sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (b) Pasal ini;
  - d. Ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan;
  - e. Direksi wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada para pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen Perseroan mengenai kondisi keuangan profoma Perseroan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa pengeluaran saham baru tanpa hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham merupakan pilihan terbaik bagi seluruh pemegang saham, dengan memenuhi prinsip keterbukaan;
  - f. Jika Direksi hendak mengeluarkan saham sesuai, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (b) Pasal ini, Direksi juga harus mengungkapkan fakta material tentang kondisi keuangan terakhir, yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang -ragu-ragu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan/atau pinjaman atau piutang macet, termasuk pinjaman atau -piutang kepada pihak terafiliasi;
  - g. jika pengeluaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (b) Pasal ini mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan, maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur Pasal 40 Anggaran Dasar ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

## **SAHAM PASAL 5**

1. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan -hukum sebagai pemilik satu saham atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Jika karena sebab apapun 1 (satu) saham menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang akan didaftarkan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan pada ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud- dalam Pasal 52 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, sedangkan -pembayaran dividen untuk saham ditangguhkan.
5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk -kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan- yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana Perseroan dicatatkan.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

## **SURAT SAHAM PASAL 6**

1. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Penitipan Kolektif dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
2. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
3. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Nomor urut saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - e. Nilai nominal saham;
  - f. Tanda pengenal (logo) Perseroan.
4. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Nomor urut saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - e. Nilai nominal setiap saham;
  - f. Jumlah saham yang diwakili dalam surat kolektif saham;
  - g. Tanda pengenal (logo) Perseroan.

5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

#### **SURAT SAHAM PENGGANTI PASAL 7**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan;
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatitkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu- harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, dalam hal surat saham rusak atau surat saham hilang, dan pemusnahan surat saham yang rusak -harus dilaporkam dalam Rapat Direksi.
6. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham aslinya menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
7. Ketentuan pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti, Efek yang dapat ditukar dengan saham pengganti dan Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham pengganti.

#### **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS PASAL 8**

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam daftar Pemegang Saham itu dicatat sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang tunai;
  - f. Keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi -dan/atau diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh, Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar pemegang saham rekenin Efek, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang saham wajib memberitahukan setiap perubahan alamatnya kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik oleh Direksi maka semua surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika dikirim ke alamat yang terakhir tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Setiap catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur.
6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai atas saham, jaminan fidusia saham, atau cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

#### **Penitipan Kolektif Pasal 9**

1. Mengenai saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yaitu:
  - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
  - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
  - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf (c) Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
  - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga

- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- f.** Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening bank;
  - g.** Dalam Penitipan Kolektif setiap saga dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
  - h.** Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jainan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
  - i.** Perseroan wajib menolak pentatan saham kedalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita tersebut diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan;
  - j.** Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
  - k.** Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - l.** Manager Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Inventasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - m.** Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan dalam kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus dan/atau hak-hak lainnya kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan perusahaan Efek tersebut;
  - n.** Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak inventasi kolektif dan tidak termasuk dana Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - o.** Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikandaftar pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya tersebut.
- 2.** Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk padaperaturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatan.



### Pemindahan Hak atas Saham Pasal 10

- 1.a. Pemindahan Hak atas Saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang di tandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi;
  - b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening Efek 1 ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek. Dokumen Pemindahan hak atas saham yang di perdagangan di pasar modal harus memenuhi ketentuanperaturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan;
  - c. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal;
  - d. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - e. Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pemindahan hak atas saham tersebut didaftarkan dalam Daftar Pemegang Rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan peraturan bursa efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
  3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar -Pemegang Rekening Efek atau Daftar Pemegang saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini- tidak dipenuhi.
  4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
  5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan di bidang -Pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
  6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan mengajukan bukti tentang haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut **RUPS**) adalah:
  - a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. **a.** RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
- b.** dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 3 huruf (a) Pasal ini.

### RUPS TAHUNAN PASAL 12

#### 1. Dalam RUPS Tahunan:

- a.** Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya:
    - (i) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru- lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
    - (ii) Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
    - (iii) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
    - (iv) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
    - (v) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
    - (vi) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
    - (vii) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau;
    - (viii) Laporan mengenai rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Perseroan;
  - b.** Diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - c.** Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris;
  - d.** Ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris;
  - e.** Bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab pengurusan di antara anggota Direksi dan/atau batas dan syarat kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan;
  - f.** Dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan akuntan publik tersebut; dan
  - g.** Dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan pidana lainnya.

### RUPS LUAR BIASA PASAL 13

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (1) Pasal 12 Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PERMINTAAN PENYELENGGARAAN RUPS PASAL 14

1. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
  - b. Dewan Komisaris.
2. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
3. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, harus:
  - a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan-penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diterima Direksi.
6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) Pasal ini, maka dalam jangka waktu -paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS

## PASAL 15

1. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 7 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (a), kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat - 1 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.

## PASAL 16

1. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 15 Anggaran Dasar ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib- mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
2. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 1 huruf (a).
3. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.

**PASAL 17**

1. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (a), wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri.
2. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 5, atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (b), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, maka Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
3. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini telah terlampaui;
5. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini.
6. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal 14 Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar ini dan ayat 4 Pasal ini, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
7. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
  - a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

**TEMPAT, WAKTU DAN KEWAJIBAN  
SEBELUM PENYELENGGARAAN RUPS  
PASAL 18**

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud - pada ayat (2) Pasal ini, wajib dilakukan di:
  - a. Tempat kedudukan Perseroan; atau
  - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
  - c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
4. Sebelum menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
  - b. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. Melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham

## **PEMBERITAHUAN PENYELENGGARAAN RUPS PASAL 19**

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
2. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

## **PASAL 20**

Ketentuan Pasal 19 mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3.

## **PENGUMUMAN PENYELENGGARAAN RUPS PASAL 21**

1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
2. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini memuat paling sedikit:
  - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
  - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
  - d. Tanggal pemanggilan RUPS.
3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (a), selain memuat hal yang disebut ayat 2 Pasal ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri- oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
  - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
  - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.

## **PASAL 22**

Ketentuan Pasal 21 mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3.

## **PASAL 23**

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
3. Usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada - ayat 1 Pasal ini harus:
  - a. Dilakukan dengan itikad baik;
  - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
  - e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

4. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 Pasal ini.

#### **PEMANGGILAN PENYELENGGARAAN RUPS PASAL 24**

1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
2. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --1 Pasal ini memuat informasi paling sedikit:
  - a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. Waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. Tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - e. Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
  - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -RUPS diselenggarakan; dan
  - g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan -- kuasa melalui e-RUPS.

#### **PASAL 25**

Ketentuan Pasal 24 mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3.

#### **BAHAN MATA ACARA RUPS PASAL 26**

1. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
2. Bahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
3. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, penyediaan bahan mata acara RUPS dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
4. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
  - a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
  - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) Pasal ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
  - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan
  - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 27**

1. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1.
2. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2.

3. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

#### **PASAL 28**

1. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
  - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
  - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
2. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud - dalam ayat 18 ayat 4 Pasal ini.

#### **PASAL 29**

1. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal- ini memuat paling sedikit:
  - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
  - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
  - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
  - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
  - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
4. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

#### **HAK PEMEGANG SAHAM PASAL 30**

1. Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
3. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
4. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
  - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
  - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja- sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
5. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
6. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.

7. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 17 ayat 4, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.

### **PASAL 31**

Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS sepanjang tidak bertentangan- dengan kepentingan Perseroan.

### **KEHADIRAN PIHAK LAIN DALAM RUPS PASAL 32**

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

### **PEMBERIAN KUASA UNTUK MENGHADIRI RUPS PASAL 33**

1. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
2. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 - Pasal ini, dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
4. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
5. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
6. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
7. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
8. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
  - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
  - b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
  - c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
9. Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf (b) Pasal ini.
10. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini wajib:
  - a. cakap menurut hukum; dan
  - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
11. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
12. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
13. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah, kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
15. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.



16. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang- diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
18. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini, wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Biro Administrasi Efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
19. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini, wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
20. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
21. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
  - a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
  - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
  - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
  - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
  - f. menginformasikan kepada pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
  - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi dan pengujian;
  - h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
  - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
  - j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
  - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
22. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS- sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 21 huruf (h) Pasal ini.
23. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
24. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 23 Pasal ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.
25. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 23 Pasal ini mencakup paling sedikit:
  - a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
  - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
  - c. tata cara penggunaan e-RUPS;
  - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
  - e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
  - f. kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
  - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
  - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

#### **PIMPINAN RUPS PASAL 34**

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Dalam hal salah satu anggota Direksi ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih- oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

#### **TATA TERTIB RUPS PASAL 35**

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
2. Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
  - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
  - b. mata acara RUPS;
  - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan
  - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### **KEPUTUSAN RUPS PASAL 36**

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

#### **KUORUM KEHADIRAN RUPS DAN KUORUM KEPUTUSAN RUPS PASAL 37**

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek bersifat ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
  - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

**PASAL 38**

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

**PASAL 39**

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh-persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf - (a) Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh - OJK atas permohonan Perseroan.

**PASAL 40**

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak- suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.

#### PASAL 41

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham - yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

#### PASAL 42

1. Dalam hal pelaksanaan RUPS dilakukan secara elektronik, pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.
2. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini sampai pada saat penghitungan suara dilakukan.
3. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.
4. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
5. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
6. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, dikecualikan bagi:
  - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
  - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

8. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
9. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:
  - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan
  - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam laporan tahunan.
10. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan- pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
11. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
12. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

### **RISALAH RUPS RINGKASAN RISALAH RUPS**

#### **PASAL 43**

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS - yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.

#### **PASAL 44**

1. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1, wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
2. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
3. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.

#### **PASAL 45**

1. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1, wajib memuat informasi paling sedikit:
  - a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS;
  - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
  - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
  - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
  - e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
  - f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
  - g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
  - h. Keputusan RUPS; dan
  - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
2. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

**PASAL 46**  
**MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN**

1. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan melalui paling sedikit:
  - a. situs web penyedia e-RUPS;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan;  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
2. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) Pasal ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
3. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
4. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, dilakukan melalui paling sedikit:
  - a. situs web Bursa Efek; dan
  - b. situs web Perseroan;  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
5. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ayat 43, 44 dan 45 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3.

**PASAL 47**

1. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling -melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.
2. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan.
3. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:
  - a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
  - b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
    - (i) Pimpinan RUPS;
    - (ii) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
    - (iii) Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
4. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana pada ayat 3 huruf (b) Pasal ini.
5. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (b) Pasal ini atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.
6. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
8. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari -para peserta RUPS.

**DIREKSI  
PASAL 48**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi - yang terdiri dari sedikit-dikitnya 5 (lima) anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Presiden Direktur;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur atau lebih, jika ada; dan
  - c. 1 (satu) orang Direktur atau lebih.

**PASAL 49**

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS tahun berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dan dengan tetap memberikan kesempatan- kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, jika Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, dan wewenang penetapan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
5. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
  - a. Dinyatakan palit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - c. Meninggal dunia; atau
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

**PASAL 50**

1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - c.1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    - c.2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - c.3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - c.4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - (i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - (ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - (iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
      - (iv) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
      - (v) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

**PASAL 51**

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

**PASAL 52**

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan Emiten atau -Perusahaan Publik lain dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

**PASAL 53**

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau -komite yang menjalankan fungsi nominasi.

**PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA****PASAL 54**

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

**PASAL 55**

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

- a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2; dan
- b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud --dalam Pasal 54 ayat 3.

**PASAL 56**

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
4. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
5. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi batal.
6. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berwenang:
  - a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
  - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 3; atau
  - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4.



**PASAL 57**

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

- a. Keputusan pemberhentian sementara; dan
- b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 3 atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggarakannya RUPS sampai dengan lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 5, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut

**TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI  
PASAL 58**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka selaku anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

**PASAL 59**

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung rentang atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan- atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

**PASAL 60**

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud- dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala- tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun yang mengenai kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat:
  - a. Untuk tindakan-tindakan:
    - (i) Memindahkan hak, atau melepaskan hak atau menjaminkan hak atas barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah, apabila melebihi suatu jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
    - (ii) Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah dan bangunan, apabila melebihi suatu jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
    - (iii) Membeli atau memperoleh dengan cara apapun perusahaan, apabila melebihi suatu jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris,
    - (iv) Meminjam atau meminjamkan uang tas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan dari kredit yang telah dibuka) apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

- (v) Memberikan jaminan utang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, atau suatu badan hukum lain apabila jaminan itu melebihi jumlah dan jangka waktu- yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan- Komisaris;
  - (vi) Menggadaikan atau dengan cara lain, mengagunkan harta kekayaan Perseroan apabila melebihi jumlah dan jangka waktu yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; dan/atau
  - (viii) mendirikan, mengambil bagian atau ikut serta dalam suatu badan hukum lain (dengan tidak mengurangi ijin dari instansi yang berwenang) apabila melebihi -jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Rapat Dewan Komisaris atau- akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Dalam memberikan persetujuan untuk tindakan-tindakan yang tersebut pada angka (i) sampai dengan angka (vii), Dewan Komisaris wajib memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang transaksi material;
- b. Untuk tindakan-tindakan yang tersebut pada angka - (i), angka (ii), angka (iii) dan/atau angka (vii), Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari RUPS apabila nilai investasi/disvestasi yang akan dilakukan Perseroan cukup material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang transaksi material.

#### **PASAL 61**

1. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan- di luar pengadilan dengan ketentuan:
  - a. Presiden Direktur berwenang mewakili Perseroan;
  - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalang karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Wakil Presiden Direktur berwenang mewakili Perseroan;
  - c. Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi berwenang mewakili Perseroan.
2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
3. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yang berwenang mewakili Perseroan adalah:
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai perkara di pengadilan atau benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi- mempunyai perkara di pengadilan atau benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai perkara di pengadilan atau benturan kepentingan dengan Perseroan.

#### **RAPAT DIREKSI PASAL 62**

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana- dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

#### **PASAL 63**

1. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur atau 2 (dua) orang Direktur atau lebih.

- 3.a. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari- sebelum tanggal Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris tersebut diadakan --atau waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan --bersama Dewan Komisaris;
- b. Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, pemanggilan terlebih tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
- c. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara Rapat Direksi disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Direksi tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Direksi sampai dengan tanggal Rapat Direksi diadakan;
- d. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;
- e. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan;
- f. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 4.a. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan;
- b. Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Presiden Direktur menyetujui Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Presiden Direktur lowong atau Presiden Direktur berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir yang hadir dalam Rapat Direksi tersebut menyetujui Rapat Direksi.
6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

#### PASAL 64

1. Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
4. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan- cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan- tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
5. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
6. Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
7. Anggota Direksi dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Direksi namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Direksi yang mengeluarkan suara dalam Rapat Direksi.
8. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 4 huruf (a) Pasal 63, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

**PASAL 65**

1. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
2. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
5. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

**DEWAN KOMISARIS****Pasal 66**

Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
- b. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; dan
- c. 1 (satu) orang Komisaris Independen atau lebih dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

**PASAL 67**

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS tahun berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dan dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
4. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan tunjangan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, jika Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Meninggal dunia; atau
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

**PASAL 68**

1. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
2. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
  - b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak- langsung pada Perseroan;
  - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan

- d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

#### **PASAL 69**

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

#### **PASAL 70**

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan -masa jabatan Direksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 mutatis mutandis berlaku bagi -anggota Dewan Komisaris.

#### **PASAL 71**

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan pada Emiten atau Perusahaan Publik lain dengan memperhatikan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **PASAL 72**

1. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
2. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

#### **PASAL 73**

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 53 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

#### **PASAL 74**

Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

### **TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

#### **PASAL 75**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka selaku anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melaksanakan evaluasi terhadap terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku.

**PASAL 76**

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.

**PASAL 77**

1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
4. Dewan Komisaris berwenang mewakili Perseroan dalam hal:
  - a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan seluruh anggota Direksi; atau
  - b. Seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

**RAPAT DEWAN KOMISARIS****PASAL 78**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

**PASAL 79**

Ketentuan mengenai penjadwalan rapat, pemanggilan rapat, penyampaian bahan rapat dan penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

**PASAL 80**

1. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

**PASAL 81**

1. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 mutatis- mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang- sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -Rapat Dewan Komisaris.

**PEDOMAN DAN KODE ETIK****PASAL 82**

1. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang memuat:
  - a. Landasan hukum;
  - b. Deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
  - c. Nilai-nilai;

- d. Waktu kerja;
  - e. Kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat;
  - f. Pelaporan dan pertanggungjawaban;
  - g. Hak memasuki halaman, kantor, gedung dan tempat yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan; dan
  - h. Hak memeriksa buku, dokumen, kekayaan dan kewajiban Perseroan.
3. Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan, informasi bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memiliki pedoman.
  4. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara lengkap wajib dimuat dalam situs web Perseroan.
  5. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan.
  6. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling-kurang memuat:
    - a. Prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian; dan
    - b. Ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan apabila terdapat benturan kepentingan dengan Perseroan;
    - c. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada Perseroan;
    - d. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib-dimuat secara lengkap dalam situs web Perseroan.

### **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 83**

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
5. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS tahunan melalui Direksi.
7. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, penetapan penggunaan laba diputuskan oleh RUPS.
8. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi:
  - (i) Paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku berakhir menurut tata-cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala; dan
  - (ii) Paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari- setelah mendapat pengesahan RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat 4- dan ayat 5 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PASAL 84**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, dibagi menurut cara penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lain diputuskan oleh RUPS tersebut apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
2. Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan diputuskan penggunaan lain dari laba bersih apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan Peraturan Bursa Efek di-tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas- nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap pemegang saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
4. Jika neraca dan laporan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan wajib maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam neraca dan laporan laba rugi dan- selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam neraca dan laporan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayarannya dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus.
7. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
8. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-Perseroan dicatatkan.

### **PENGGUNAAN DANA CADANGAN WAJIB PASAL 85**

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan wajib ditentukan oleh RUPS apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.
2. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi- jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan wajib yang melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana cadangan wajib tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan.



**PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM  
PASAL 86**

1. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
2. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila keputusan RUPS atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunjuk likuidator.
3. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
  - a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional dan 1 (satu) lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya dalam- jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat 3 dan ayat 7 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
6. Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
7. Sisa kekayaan setelah likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu.

**TEMPAT TINGGAL  
PASAL 87**

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang- saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

**KETENTUAN PENUTUP  
PASAL 88**

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/atau RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila materi muatan Anggaran Dasar tidak diatur dalam Anggaran Dasar, yang berlaku adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan OJK dan peraturan- perundang-undangan lainnya yang setara.
3. Apabila materi muatan Anggaran Dasar tidak diatur dalam Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang setara, yang berlaku adalah materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang setara.